



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021-2026

Jalan Menteri Supeno No. 10
Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
Jawa Tengah 57139



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketercapaian visi dan misi pembangunan kepala daerah maka perlu disusun dokumen rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

5. Perangkat ...



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran

BAB V ...



Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka
Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Isi beserta uraian dari masing-masing Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Satpol PP
10.	Dinas Pemadam Kebakaran
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
18.	Dinas Tenaga Kerja
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Perdagangan
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Perangkat Daerah
31.	Kecamatan Banjarsari
32.	Kecamatan Jebres
33.	Kecamatan Laweyan
34.	Kecamatan Pasarkliwon
35.	Kecamatan Serengan

12

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



WALIKOTA SURAKARTA,
GIBRAN RAKABUMING RAKA



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Menteri Supeno No.10, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57139**

2021



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat, petunjuk dan ilmunya maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (RENSTRA DLH) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan InsyaAllah lebih berkualitas.

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan RENSTRA DLH Tahun 2021-2026 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder lainnya atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA DLH Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan RENSTRA DLH ini diawali dengan berbagai diskusi dan studi yang melibatkan seluruh unsur lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta serta turut mengawal proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan dan prioritas daerah, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Dengan disusunnya RENSTRA DLH Tahun 2021-2026, pembangunan lingkungan hidup untuk 5 (lima) tahun kedepan telah memiliki arah kebijakan dan strategis yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota, yaitu "Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera".

Surakarta, September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Ir. GATOT SUTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650327 199203 1 006



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Menteri Supeno No. 10 Telp. (0271)714898 e-mail: dlhsurakarta@gmail.com
SURAKARTA
57139

**SURAT PERNYATAAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021–2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ir. Gatot Sutanto, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, September 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Ir. Gatot Sutanto, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650327 199203 1 006



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH.....	II-1
2.2 Sumber Daya DLH.....	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan DLH.....	II-18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH.....	II-28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	III-2
3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.....	III-7
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-12
4.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	IV-1



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

4.1 Tujuan.....	IV-1
4.2 Sasaran.....	IV-1
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan.....	V-1
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
 BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
 BAB VIII PENUTUP	
8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-2



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang tersebut memiliki kewenangan pada sub urusan :

1. Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Persampahan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah pada Urusan Lingkungan Hidup tugas dan fungsi perangkat daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pada kurun waktu lima tahun dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

(5 tahunan) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 memiliki fungsi strategis sebagai berikut :

1. Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
2. Merupakan rumusan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
3. Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
4. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah;
5. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
6. Merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan berorientasi proses, meliputi: pendekatan teknokratik, pendekatan *bottom up* dan *top down*, pendekatan politis, dan pendekatan partisipatif; dan pendekatan yang berorientasi hasil, meliputi: tematik holistik, integratif dan spasial. Sebagai dokumen perencanaan yang strategis, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara matang dan terstruktur mendasarkan pada data yang terkini dan dapat dipastikan keakuratannya sesuai situasi dan kondisi Kota Surakarta, mengarah pada pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dan selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah di bidang lingkungan hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun mengarah pada upaya pemecahan permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kota Surakarta.




Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis juga memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta. Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2021-2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra DLH dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan tahapan meliputi penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, dan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

penyusunan Rancangan Akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Alur penyusunan Renstra perangkat daerah terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota (BERSERI);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005–2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);
34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup atau semua pihak pelaku pemerhati lingkungan hidup (*stakeholders*);
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Kota Surakarta;
3. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

4. Memberikan tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam pembangunan Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu lima tahun.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Bab ini memberikan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terkait dengan tugas, fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun

Bab V Strategi Dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Sesuai Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
 5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, dan Penganggaran;
 - b. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.
3. Bidang Tata Kelola Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Keanekaragaman Hayati;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Hidup;
 - c. Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Uraian tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemimpin Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dalam



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- m. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup membawahi tiga Sub Bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- b. Subbagian Administrasi dan Umum
Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
- c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

3. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan

Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait dokumen instrumen perencanaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang persetujuan lingkungan yang kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan rencana perlindungan dan terkait dokumen instrumen perencanaan lingkungan; penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas rencana perlindungan dan terkait dokumen instrumen perencanaan lingkungan; penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, persetujuan lingkungan yang kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan membawahi dua kepala seksi yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait rencana perlindungan dan terkait dokumen instrument perencanaan lingkungan; penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan kewenangannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan Limbah B3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan dan strategi, pengelolaan sampah dan limbah B3, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah kota, dan limbah B3 penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta,
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait kebersihan kota, pengelolaan sampah kota, dan limbah B3 penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3 membawahi dua kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kebersihan kota dan sampah kota, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

- b. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah

5. Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan. Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- b. penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
 - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
 - d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan membawahi tiga kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

daerah serta penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) daerah

b. Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati.

c. Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan serta pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pengelola Teknis (UPT)

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta baik PNS maupun Non PNS, berdasarkan jenis jabatan, golongan, eselon, pendidikan dan penempatan, kondisi tahun 2021 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Jabatan Dan Golongan Tahun 2021

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris	1				1
3	Ka.Subbag. Perencanaan, Eva. & Pelaporan	1				1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		1			1
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1			1
6	Ka. Subbag. Keuangan	1				1
7	Pengelola Gaji		1			1



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
8	Penyusun Laporan Keuangan		1			1
9	Bendahara			1		1
10	Pengadministrasi Penerimaan			1		1
11	Pengadministrasi Keuangan			1		1
12	Ka. Subbagian Umum dan kepegawaian		1			1
13	Pengelola Barang Milik Negara		1			1
14	Pengelola Kepegawaian			1		1
15	Pengadministrasi Surat			1		1
16	Pengadministrasi Umum				1	1
17	Petugas Penggandaan				1	1
18	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1				1
19	Kepala Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan		1			1
20	Kepala Seksi Data Informasi Lingkungan		1			1
21	Analisis Data dan Informasi		1			1
22	Pengelola Informasi Lingkungan		1			1
23	Kepala Seksi Dokumen Lingkungan		1			1
24	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim		1			1
25	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda		1			1
26	Pengadministrasi Perijinan			1		1
27	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1			1
28	Kepala Seksi Kebersihan		1			1
29	Pengolah Data			1		1
30	Pengemudi			4		4
31	Pramu Kebersihan			20	15	35
32	Operator Roodsweeper				3	3
33	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			1		1
34	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan			8	3	11
35	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah		1			1
36	Pengolah Data			2		2
37	Pengelola Penagihan dan Pengawasan			1		1
38	Juru Pungut Retribusi			16	2	18
39	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor		1	1		2
40	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			5	1	6
41	Operator Alat Berat			3	4	7
42	Pengawas Lapangan Angkutan			1		1



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
	Sampah					
43	Pengadministrasi Umum			1		1
44	Pengemudi			4	2	6
45	Pramu Kebersihan			14	8	22
46	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3	1				1
47	Pengelola Lingkungan Hidup		1			1
48	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	1				1
49	Kepala Seksi Pertamanan		1			1
50	Analisis Taman		1			1
51	Pengolah Data		1			1
52	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			1	1	2
53	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan		1			1
54	Pranata Taman			13	1	14
55	Pramu Taman		1	33	13	47
56	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran	1				1
57	Pengelola Lingkungan Hidup		1			1
58	Pengendali Dampak Lingkungan Muda		1			1
59	Kepala Seksi Konservasi Lingkungan	1				1
60	Pengolah Data Lingkungan Hidup		1			1
61	Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	1				1
62	Kepala Seksi Pengaduan dan Peyelesaian Sengketa Lingkungan	1				1
63	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat		1			1
64	Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan		1			1
65	Analisis Laporan Hasil Pengawasan		1			1
66	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	1				1
67	Penyuluh Lingkungan Hidup		2			2
68	Pengelola Data			1		1
	Jumlah Total : orang	12	31	136	55	234

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 234 orang, terdiri dari 12 orang golongan IV, 31 orang golongan III, 136 orang golongan II dan 55 orang golongan I.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Data pegawai Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Eselon dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Eselon dan Golongan 2021

No	Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Eselon II/b	1				1
2	Eselon III/a	1				1
3	Eselon III/b	3	1			4
4	Eselon IV/a	7	8			15
	Staf	-	22	136	55	213
Jumlah Total		12	31	136	55	234

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai eselon II/b sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang, eselon III/b sebanyak 4 orang, eselon IV/A sebanyak 15 orang, dan staf sebanyak 213 orang.

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Magister / S2	12	3	-	-	15
2	Sarjana / S1		22	4	-	26
3	D3	-	3		-	3
4	SMA/SMK	-	3	106	8	117
5	SMP	-	-	26	13	39
6	SD	-	-	-	34	34
Jumlah Total 290		12	31	136	55	234



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan PNS Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah SMA/SMK sebanyak 117 orang, selanjutnya SMP sebanyak 39 orang.

Data Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No	Jenis Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	213	21	234
2	THL	61	3	64
3	Outsourcing	272	11	283
4	TKPK	24	18	42
	Jumlah	570	53	623

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah tenaga outsourcing sebanyak 283 orang, selanjutnya PNS sebanyak 234 orang, THL sebanyak 64 orang, dan TKPK sebanyak 42 orang.

Penempatan tenaga outsourcing, THL dan TKPK paing banyak di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penempatan dan Status PNS-Non PNS Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No.	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	OC	TKPK	
1	Sekretariat	17	4	0	15	36
	- Kepala Dinas	1				
	- Sekretaris	1				
	- Subbagian PEP	3			2	
	- Subbagian Keuangan	6			1	
	- Subbagian Umum dan Kepegawaian	6	4		12	
2	Bidang Tata Lingkungan	8	0	0	2	10
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan	1	-		-	



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No.	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	OC	TKPK	
	- Seksi Data Informasi Lingkungan	3	-		1	
	- Seksi Dokumen Lingkungan	3	-		1	
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	126	54	170	13	363
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Kebersihan	56	32	140	3	
	- Seksi Pengelolaan Sampah	67	22	30	10	
	- Seksi Pengelolaan Limbah B3	2	-		-	
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	72	56	113	8	249
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Pertamanan	67	6	113	6	
	- Seksi Pengendalian Pencemaran	2	-	-	1	
	- Seksi Konservasi Lingkungan	2	-	-	1	
5	Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	9	0	0	4	13
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2	-		1	
	- Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	2	-		-	
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	4	-		3	
6	JFT : Pengendali Dampak Lingkungan	2				2
	Total Jumlah	234	64	283	42	623


Berdasarkan latar belakang pendidikan, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terdapat 15 pegawai dengan pendidikan Sarjana S2, 26 pegawai dengan pendidikan Sarjana S1, 3 pegawai dengan pendidikan Diploma 3 (D3) dan 117 pegawai dengan pendidikan SMA/SMK, 39 pegawai berpendidikan SMP dan 34 pegawai berpendidikan SD. Dari data keseluruhan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021 terdiri dari PNS sebanyak 234 orang, THL sebanyak 64 orang, Outsourcing 283 orang dan TKPK sebanyak 42 orang. Proporsi Kepegawaian menurut bidang tugas bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tahun 2021



B. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertempat di Jl. Menteri Supeno Nomor 10. Kondisi pelayanan, Sumber daya aset/modal, sarana dan prasarana pendukung kinerja di bidang lingkungan hidup adalah berikut.

Sumber Daya Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup mencakup sebanyak 19 kelompok jenis dengan kondisi sebagian besar kondisi baik, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.10
Sumber Daya Aset DLH Kota Surakarta
Sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Rusak Berat	Baik	Jumlah
1	Dump Truck/Truck (Total)	1	17	18
	Bidang PSLB3		12	
	Bidang PPL	1	5	
2	Truck Arm Roll	2	6	8
	Bidang PSLB3	2	6	
	Bidang PPL	-	-	
3	Truck Tangki	-	5	5
	Bidang PPL (Pertamanan)		5	
4	Truck Road Sweeper	-	2	2



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Nama Barang	Rusak Berat	Baik	Jumlah
5	Truck Crane (Skywalker)	-	1	1
6	Truck IPAL	-	1	1
7	Truck Toilet	-	1	1
8	Mini Bus (Pregio)	-	1	1
9	Pick Up (L300)	-	11	11
	Bidang PSLB3		8	
	Bidang PPL		2	
	Bidang PHPKL		1	
	Bidang Taling		-	
	Sekretariat		-	
10	Station Wagon	-	4	4
	Bidang Taling		1	
	Bidang Persampahan dan LB3			
	Bidang PPL		1	
	Bidang PHPKL			
	Sekretariat		2	
11	Road Sweeper Kecil	-	2	2
12	Kendaraan Roda Tiga (Germo)	-	6	6
13	Kendaraan Roda Dua	-	78	78
	Bidang Taling		5	
	Bidang Persampahan dan LB3		43	
	Bidang PPL		11	
	Bidang PHPKL		5	
	Sekretariat		14	
14	Buldozer	-	1	1
15	Excavator	-	3	3
16	Wheel Loader	-	2	2
17	Skid Loader	-	1	1
18	Toilet Kontainer (Paturasan)	3	4	7
	Bidang Persampahan dan LB3	3	4	
19	AC (Pendingin Ruangan)	8	23	31

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati,



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup terutama dilihat dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari 50,49% pada tahun 2017 menjadi 52,80% pada tahun 2020. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 sebesar 38,8, sedangkan Indeks Kualitas Udara sebesar 79,13, dan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) sebesar 28,13.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar 23,53% pada tahun 2017 menjadi 72,72% pada tahun 2020. Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%.

Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 angkanya tetap dengan capaian akhir tahun 2019 sebesar 70% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 82,42. Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kota Surakarta berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2016 sampai 2020 tercapai sebesar 100%.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Peningkatan kualitas udara dilakukan melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Luas RTH di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari sebesar 427,88 Ha menjadi 486,6 Ha. Rasio ruang terbuka hijau di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 - 2020 cenderung naik yaitu dari sebesar 9,72% pada tahun 2017 menjadi sebesar 10,42% di tahun 2020. Persentase taman kota dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai sebesar 72,45%.

Kinerja pengelolaan persampahan ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah dengan capaian sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 84,94%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dalam melakukan pengelolaan sampah guna menunjang tujuan ke-11 pada SDGs yaitu menjadi kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Sementara itu untuk limbah B3 yang terkelola sesuai ketentuan pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 90%.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	NA	50,49	47,53	52,67	52,80
2.	Indeks Kualitas Udara	Skor	NA	79,88	84,78	83,30	79,13
3.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	42,00	46,67	36,67	55,40	38,8
4.	Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Skor	31,32	31,32	27,74	27,65	28,13
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	%	23,53	33,33	62,9	65,52	72,72
6.	Persentase Pemantauan status mutu air	%	100	100	100	100	100



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Indikator	Satuan	Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.	Persentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	70	70	70	70	82,42
8.	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
10.	Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	Ha	427,88	427,88	427,88	357,92	486,6
11.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	%	9,72	9,72	9,72	8,47	10,42
12.	Persentase penanganan sampah (%)	%	96,43	97,35	97,78	88,88	84,94
13.	Skor akuntabilitas kinerja perangkat daerah	skor	NA	65,89	66,25	66,4	73

Dibandingkan dengan target Renstra tahun 2016-2021, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2020 secara umum cukup baik, terlihat dari capaian sebanyak 5 indikator telah mencapai target Renstra, yaitu indikator: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); (3) indeks kualitas udara; (4) Indeks Kualitas Tutupan Lahan; (5) Rasio ruang terbuka hijau publik dan; dan (6) Skor akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Namun masih ada 2 indikator yang belum mencapai target tahun 2020, yaitu: (1) Presentase penanganan sampah, dan (2) indeks kualitas air. Pencapaian penanganan sampah dipengaruhi oleh produksi sampah yang sangat besar, sementara sarana prasarana dan sumber daya pengangkutan sampah yang masih kurang.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Capaian kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup dibandingkan dengan target Renstra periode sebelumnya selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	skor	40,87	41	41,2	41,4	41,5	41,7	44,53	50,49	47,53	52,67	52,80	-	108,96	123,15	115,36	127,22	127,23	-
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	%	50,00	56	61	66,7	72	77,8	23,53	33,33	62,9	65,52	72,72	-	47,06	59,52	103,11	98,23	101,00	-
3	Presentase penanganan sampah	%	96,73	96,87	97	97,12	97,25	97,32	96,43	97,35	97,78	88,03	84,94	-	99,69	100,50	100,80	90,64	87,34	-
4	Rasio ruang terbuka hijau publik	%	9,72	9,77	9,8	9,89	9,94	10	9,72	9,72	9,72	8,47	10,42	-	100,00	99,49	99,18	85,64	104,83	-
5	indeks kualitas air	skor	40,56	41,11	41,67	42,22	42,78	43,33	42,00	46,67	36,67	55,4	38,8	-	103,55	113,52	88,00	131,22	90,70	-
6	indeks kualitas udara	skor	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	79,88	84,78	83,3	79,13	-	100,00	123,50	131,08	128,79	122,34	-



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	skor	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	31,32	31,32	27,74	27,65	28,13	-	134,65	134,65	119,26	118,87	120,94	-
8	Skor akuntabilitas kinerja perangkat daerah	skor	NA	65,89	66,25	66,4	66,9	67,1	NA	65,89	66,25	70,11	73	-	NA	100	100	105,6	109,1	-

Secara umum kinerja realisasi anggaran tergolong baik. Dari anggaran yang dialokasikan rata-rata persentase realisasi anggaran mencapai 97,31% pada tahun 2020. Pencapaian kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.709.601.500	8.309.307.000	6.385.657.950	11.412.071.000			7.753.628.398	6.308.784.998	11.324.171.108			93,31	98,80	99,23		26,47	30,43
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	121.222.500	136.345.000	236.325.000	24.817.500		96.506.100	124.581.750	234.812.800	24.517.500		79,61	91,37	99,36	98,79		(1,23)	9,34
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.555.798.000	1.939.253.000	383.540.000	69.739.845			1.807.888.114	376.199.000	65.766.500			93,23	98,09	94,30		(45,80)	(80,85)
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	450.000.000	757.227.300	405.000.000	400.276.540		411.979.710	738.689.500	401.450.600	386.086.500		91,55	97,55	99,12	96,45		6,86	9,94
5	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	50.000.000	45.000.000	51.250.000	2.255.050		48.259.450	32.706.475	44.874.150	2.170.000		96,52	72,68	87,56	96,23		(30,57)	(30,06)
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	286.009.000	745.080.000	513.020.000	8.702.000		267.298.125	725.199.375	499.643.500	8.702.000		93,46	97,33	97,39	100,00		10,35	13,98



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
7	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9.827.808.000	7.090.128.000	6.252.832.655	1.076.254.496		9.472.213.430	6.622.712.800	6.216.625.735	1.076.254.496		96,38	93,41	99,42	100,00		(40,82)	(39,63)
8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	99.685.000	155.010.000	675.210.000	26.455.000		96.603.500	152.686.400	665.817.500	25.380.000		96,91	98,50	98,61	95,94		98,34	99,31
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.935.840.000	4.844.442.200	5.073.220.000	4.569.576.420		4.805.840.000	4.584.344.845	4.946.523.480	4.494.355.365		97,37	94,63	97,50	98,35		(2,35)	(1,95)
10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.261.797.500	8.919.800.500	6.984.933.200	3.410.384.200		6.261.797.500	8.515.452.304	6.539.897.141	3.330.843.489		100,00	95,47	93,63	97,67		(10,14)	(12,09)
11	Program peningkatan disiplin aparatur	246.322.500	266.000.000	86.280.000	61.965.750		219.265.500	250.460.000	85.179.680	63.790.750		89,02	94,16	98,72	102,95		(29,25)	(25,62)
12	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	150.000.000	150.000.000	-	0		132.276.000	138.760.000	-	0		88,18	92,51	-	-		-	4,90
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000	-	36.400.000	0		41.459.000	-	36.168.700	0		82,92	-	99,36		(100,00)	(100,00)	



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
14	Program perencanaan pembangunan daerah	30.000.000	95.000.000	55.000.000	40.164.525		21.321.000	90.818.600	52.176.000	40.001.500		71,07	95,60	94,87	99,59		49,20	86,69
	Jumlah	30.774.084.000	33.452.593.000	27.138.668.805	21.102.662.326		21.874.819.315	31.537.928.561	26.408.153.284	20.842.039.208		71,08	94,28	97,31	98,76		(10,80)	2,28



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Beberapa kebutuhan pelayanan yang perlu dikembangkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan terutama adalah terkait dengan peningkatan pengelolaan sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, peningkatan pengendalian pencemaran air dan udara, peningkatan partisipasi dan ketaatan hukum masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Perumusan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH memperhatikan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, hasil telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, hasil telaah terhadap RTRW Kota Surakarta, hasil analisis terhadap KLHS RPJMD yang berimplikasi terhadap peluang dan tantangan peluang bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.15
Identifikasi Peluang dan Tantangan Terkait Lingkungan Hidup

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah: <ol style="list-style-type: none"> mencegah dan mengatasi terus terjadinya Karhutla dan mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan, meningkatkan restorasi lahan gambut dan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
		<p>ekosistemnya, (3) meningkatkan target reforestasi/penanaman kembali yang cukup tinggi agar mempercepat tercapainya tutupan lahan yang optimal dalam Kawasan hutan, (4) menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mengurangi timbulan sampah, sehingga emisi yang disebabkan oleh pembusukan sampah dapat teratasi dengan optimal, (5) implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada daerah percontohan, (6) mengkaji bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas untuk bahan kebijakan lebih lanjut, dan (7) penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat dengan mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bagaimana meningkatkan kontribusi dari produksi HHBK, jasa lingkungan hutan beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan sampah dan limbah sebagai circular economy, sehingga pada waktunya mampu menyaingi atau pun melampauai kontribusi dari hasil hutan kayu terhadap PDB nasional.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
<p>Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 2. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah; 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik dan berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat; 4. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Kelurahan Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya; 5. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan lingkungan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya; 2. Pertumbuhan ekonomi daerah, nasional dan internasional yang terus tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance); 3. Perubahan iklim global (global warming), akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka air laut (banjir rob); 4. Isu ekonomi hijau (green economics) dan ekonomi biru (blue economics) menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
	<p>6. Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk pemanfaatan hasil hutan, seperti: jamur, madu, gula aren dan lainnya;</p> <p>7. Kebutuhan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu semakin meningkat, sehingga meningkatkan peluang sub sektor kehutanan untuk meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian daerah;</p> <p>8. Kawasan hutan negara dan lahan kritis yang cukup luas sangat potensial untuk ditingkatkan produktivitas guna mendukung pemenuhan kebutuhan hasil hutan dan peningkatan kualitas lingkungan;</p> <p>9. Jasa lingkungan cukup potensial untuk dikembangkan ekowisata untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>10. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan</p>	<p>menekan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;</p> <p>5. Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;</p> <p>6. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;</p> <p>7. Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>8. Produktivitas hutan dari aspek non kayu masih sangat rendah dan belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan;</p> <p>9. Ancaman gangguan keamanan hutan, kebakaran hutan dan degradasi hutan masih cukup tinggi, oleh sebab itu perlu upaya yang lebih efektif dengan mendorong peran aktif masyarakat sekitar hutan.</p> <p>8. Penerapan prinsip pengelolaan DAS terpadu menuntut peningkatan komunikasi dan koordinasi</p>



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sumber Dokumen	Peluang	Tantangan
	<p>teknologi baik di bidang kehutanan maupun teknologi dalam pengelolaan lingkungan serta teknologi informasi yang memberikan peluang besar untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>lintas sektor dan lintas program guna menjamin efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang mampu meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan guna peningkatan kualitas pembangunan yang berbasis DAS;</p>
RTRW Kota Surakarta	<p>Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Sistem jaringan sumber daya air kota b. Sistem Pengelolaan Limbah B3 c. Sistem Jaringan Persampahan Kota d. Ruang Terbuka Hijau e. Kawasan peruntukkan lainnya f. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau
KLHS RPJMD Kota Surakarta	<p>Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumber daya air 2. Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim 3. Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan hasil telaah berbagai dokumen, maka dapat diuraikan tantangan dan peluang yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Dinas lingkungan hidup antara lain:

a. Perubahan Iklim

Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur permukaan meningkat secara konsisten. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa.

b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan.

c. Pencemaran lingkungan

Kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi NO₂, SO₂ dan CO₂ dari kendaraan bermotor. Parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*) telah melampaui baku mutu limbah domestik menjadi penyumbang terbesar pencemaran air sungai. Beberapa sumber pencemar yang perlu menjadi prioritas penanganan antara lain adalah sampah rumah tangga, sampah plastik dan limbah B3. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

masyarakat memerlukan penegakan hukum lingkungan secara konsekuen dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan secara cepat, mudah, dan tuntas.

d. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik

Tantangan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta adalah ketersediaan lahan.

e. Tuntutan terhadap pengelolaan sampah yang optimal

Pengelolaan sampah menghadapi tantangan jumlah timbulan sampah yang besar mencapai 127.006 ton/tahun, sedangkan kemampuan dalam penanganan sampah baru mencapai 107.873 ton/tahun (84,94%).

2. Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta antara lain adalah :

- a. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan.
- b. Optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah.
- c. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.
- d. Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH.
- e. Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup mencakup seluruh kewenangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, mencakup pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan terhadap



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

internal dinas. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup mencakup sebagai berikut:

1. Pelayanan Data dan Informasi Lingkungan
2. Rekomendasi Teknis Persetujuan/ Penolakan Ijin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)
3. Layanan Kebersihan
4. Layanan Pengangkutan Sampah
5. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPP/K) dan Retribusi di *Car Free Day* (CFD)
6. Layanan Pinjam Pakai Toilet Container
7. Rekomendasi Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
8. Perempelan Pohon
9. Penebangan Pohon
10. Peminjaman Taman
11. Permohonan Dekorasi Taman (Mini Garden)
12. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah
13. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
14. Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilakukan dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, dan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola Lingkungan
 - a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup
 - b. Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.
 - d. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - a. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah B3.
 - b. Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan.
3. Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
 - a. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau
 - b. Masih rendahnya capaian indeks kualitas air
 - c. Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara.
 - d. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan.
 - e. Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 - f. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- g. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup
- 4. Sekretariat
 - a. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dan fasilitas pendukung kesehatan dan keselamatan kerja.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan dinas.

3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni:

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dikaitkan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi Dan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
	<p>pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;</p> <p>5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan</p>



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
	6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, khususnya Tujuan ke-3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh, dengan sasaran yang akan dituju adalah Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan. Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan misi, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> Misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, Tujuan ke-3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh, dengan sasaran yang akan dituju adalah Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah B3. Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau Masih rendahnya capaian indeks kualitas air 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup Perubahan iklim Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun Pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan. Optimalisasi kerjasama antardaerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
aman, tangguh, berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara. • Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan. • Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. • Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik	4) Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH. 5) Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain memperhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga perlu memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surakarta yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air (mewujudkan satu juta biopori) dan menuju ruang terbuka hijau (RTH) publik minimal 20% dan privat 10 %.
2. Peningkatan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pola hidup sehat serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang berskala kecil (Komunil).
4. Memelihara dan mengembangkan kampung iklim secara bertahap dan kongkrit.
5. Meningkatkan pemeliharaan dan menambah kawasan hutan kota.
6. Melakukan koordinasi secara intens dengan seluruh OPD agar tahun 2019 bisa meraih Adipura kencana.
7. Pemeliharaan pohon secara rutin termasuk untuk pemangkasan (perempelan) dahan secara berkala.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

8. Pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota, guna mewujudkan target 10 %.
9. Mewujudkan 0 % TPS dan penanganan sampah di Kota Surakarta sesuai target RPJMD 97,23 %
10. Segera mewujudkan rumah pembibitan tanaman untuk taman kota.

3.3

Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Renstra DLH Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran ke-1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dan sasaran ke-4 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing. Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KLHK adalah sebagai berikut.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim 2. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup • Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana pengolahan limbah B3. • Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan. • Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau • Masih rendahnya capaian indeks kualitas air • Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara. • Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan. • Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. • Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	a. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; b. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan c. Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup d. Perubahan iklim e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun f. Pencemaran lingkungan g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik	1) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan. 2) Optimalisasi kerjasama antardaerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat, organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah. 3) Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan. 4) Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH. 5) Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah;
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari;
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut

- 1) Menurunnya pencemaran air permukaan;
- 2) Menurunnya pencemaran udara;
- 3) Meningkatkan luas tutupan lahan;
- 4) Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan
- 5) Meningkatnya kinerja aparatur

Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1) Menurunnya pencemaran air permukaan; 2) Menurunnya pencemaran udara; 3) Meningkatnya luas tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup • Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana 	a. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; b. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan c. Keterbatasan anggaran	1) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah menunjang upaya peningkatan pelayanan persampahan. 2) Optimalisasi kerjasama antardaerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan pola kemitraan antara masyarakat,



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>prasarana pengolahan limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau Masih rendahnya capaian indeks kualitas air Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan. Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	<p>untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>d. Perubahan iklim</p> <p>e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun</p> <p>f. Pencemaran lingkungan</p> <p>g. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik</p> <p>h. Keterbatasan anggaran untuk pengawasan lingkungan</p>	<p>organisasi sosial (LSM), dunia usaha, dan pemerintah.</p> <p>3) Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.</p> <p>4) Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH.</p> <p>5) Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.</p>

3.4

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, tujuan penataan ruang Daerah adalah memantapkan peran Daerah sebagai PKN yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Kebijakan Penataan Ruang Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:

- a. pemantapan peran Kota sebagai PKN;
- b. pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif;
- c. pengembangan sistem pusat pelayanan Daerah;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
- e. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- f. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
- g. peningkatan pengelolaan kawasan strategis;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
- i. peningkatan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dalam RTRW terdapat beberapa indikasi rencana program rencana tata ruang Kota Surakarta yang menjadi tanggung jawab bagi Dinas Lingkungan Hidup meliputi sebagai berikut:

- a. Sistem jaringan sumber daya air kota
 - 1) Penyusunan Masterplan Sumber daya Air Kota
 - 2) Peningkatan kualitas sumber air permukaan
 - 3) Peningkatan pengelolaan Cekungan air tanah (CAT)
 - 4) Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;
 - 5) Pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.
 - 6) Peningkatan kualitas sumber air Sumur dangkal
 - 7) Pembangunan dan Peningkatan bak penampungan air hujan
- b. Sistem Pengelolaan Limbah B3
 - 1) Peningkatan kualitas penyimpanan sementara Limbah B3;
 - 2) Peningkatan pengolahan dan pemusnahan
- c. Sistem Jaringan Persampahan Kota
 - 1) Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah
 - 2) Peningkatan TPS bergerak.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 3) Peningkatan pengelolaan TPA
- d. Ruang Terbuka Hijau
 - 1) Penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30% dari luas Wilayah Kota
 - 2) Peningkatan RTH Privat
 - 3) Peningkatan RTH Publik: RTH Taman dan Rimba Kota, RTH Jalur dan Pulau Jalan, RTH Fungsi tertentu
 - 4) Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)
 - 5) Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya).
- e. Kawasan peruntukkan lainnya
 - 1) Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan TPA;
 - 2) Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA;

Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:

1. Indeks kualitas air 38,8 dalam kondisi sangat kurang dimana dapat mengancam akses air minum yang layak
2. Belum optimalnya sistem insentif penghematan air industri
3. Belum optimalnya jaringan informasi dan kelembagaan sumber daya air
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
5. Daya dukung air permukaan dalam kategori sedang yaitu 1,71, dimana perkembangan Kota Surakarta menjadi perkotaan menyebabkan akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan perdagangan jasa termasuk kebutuhan air permukaan didalamnya, sebagian besar (77,92%) pada jasa ekosistem penyedia air sangat rendah.
6. Meningkatnya ancaman perubahan iklim dalam bentuk pergeseran musim dan peningkatan cuaca ekstrem



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

7. Menurunnya proporsi tutupan luas lahan terbuka terhadap luas lahan keseluruhan (indeks kualitas tutupan lahan)
8. Belum tercapainya ruang terbuka hijau perkotaan
9. Daya dukung lahan terbangun hampir terlampaui sedangkan Daya dukung kawasan lindung sedang
10. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) baru mencapai 28,13 atau dalam kategori sangat kurang
11. Kurangnya penanganan jumlah sampah yang di daur ulang.
12. Kurangnya penanganan limbah B3.
13. Belum ada data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001 dan produk ramah lingkungan yang teregister.
14. Kapasitas TPA terbatas sedangkan sampah terus meningkat
15. Emisi GRK dari pengelolaan limbah mencapai 177 ribu ton CO₂e atau 15,90% dari total emisi
16. Belum optimalnya bauran energi terbarukan

Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta meliputi sebagai berikut:



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 3.5 Arah Alternatif dan Rekomendasi Skenario KLHS RPJMD Kota Surakarta

NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
PILAR LINGKUNGAN					
5	Pengelolaan sumber daya air				
A	Meningkatkan kualitas sumber daya air melalui pengelolaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kualitas air 38,8 dalam kondisi sangat kurang dimana dapat mengancam akses air minum yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas air permukaan melalui pengurangan polutan yang masuk badan air Meningkatkan indeks kualitas air untuk mempertahankan kualitas air kelas II dengan seluruh parameter memenuhi baku mutu air yang ditetapkan. Peningkatan daya tampung sungai melalui normalisasi badan air, perlindungan kawasan sempadan melalui vegetasi yang dapat meremediasi kualitas air, serta mengendalikan beban cemar yang masuk ke badan air Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan kota 	<p>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Bank Sampah
B	Mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sistem insentif penghematan air industri Belum optimalnya jaringan informasi dan kelembagaan sumber daya air Belum optimalnya partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan daya dukung air permukaan dan meningkatkan kapasitas jasa ekosistem penyedia air melalui pemanfaatan penampungan air hujan dan pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku 	<p>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
		<p>dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya dukung air permukaan dalam kategori sedang yaitu 1,71, dimana perkembangan Kota Surakarta menjadi perkotaan menyebabkan akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan perdagangan jasa termasuk kebutuhan air permukaan didalamnya. sebagian besar (77,92%) pada jasa ekosistem penyedia air sangat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air • Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan kota • Pemberdayaan masyarakat dan privat dalam membangun kesadaran dan keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya air 	<p>lembaga kemasyarakatan tingkat kota</p> <p>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kota 	
6	Penurunan risiko bencana dan peningkatan adaptasi perubahan iklim				
	Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ancaman perubahan iklim dalam bentuk pergeseran musim dan peningkatan cuaca ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim • Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 	<p>Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat
7	Pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan				
a	Meningkatkan kawasan permukiman dengan dukungan fasilitas publik dan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya proporsi tutupan luas lahan terbuka terhadap luas lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan komponen kota hijau di seluruh aspek 	<p>Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)</p>	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
	RTH perkotaan yang berkelanjutan	<p>keseluruhan (indeks kualitas tutupan lahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya ruang terbuka hijau perkotaan • Daya dukung lahan terbangun hampir terlampaui sedangkan Daya dukung kawasan lindung sedang • Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) baru mencapai 28,13 atau dalam kategori sangat kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keanekaragaman hayati kota 	<p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Swasta
b	Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah padat dari hulu sampai hilir melalui pendekatan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penanganan jumlah sampah yang di daur ulang. • Kurangnya penanganan limbah B3. • Belum ada data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001 dan produk ramah lingkungan yang teregister. • Kapasitas TPA terbatas sedangkan sampah terus meningkat • Emisi GRK dari pengelolaan limbah mencapai 177 ribu ton CO₂e atau 15,90% dari total emisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah melalui pembatasan, daur ulang dan penggunaan Kembali • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah • Pengembangan Pemanfaatan Energi terbaharukan melalui solar rooftop, biogas, dan PLTSA • Fasilitasi kegiatan dan fasilitas pengumpulan limbah B3 kabupaten/kota • Penanganan pengelolaan limbah B3 dari rumah tangga • Pengembangan sistem pendataan dan registrasi untuk perusahaan 	<p>Program pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta <p>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk 	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup <p>Filantropi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Kelompok bank sampah • Kelompok Usaha/ pelaku usaha



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

NO	ISU/SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN TERKAIT	REKOMENDASI PROGRAM/KEGIATAN		
			PROGRAM UPAYA INTERVENSI	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	OPD & FILANTROPI
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya bauran energi terbarukan 	<p>yang menerapkan SNI ISO 14001 dan produk yang ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kemampuan inovatif perusahaan/pelaku usaha untuk menghasilkan produk ramah lingkungan 	<p>lembaga kemasyarakatan tingkat kota</p> <p>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kota <p>Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyimpanan sementara limbah B3 Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kota <p>Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan pemerintah kota 	



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Perumusan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memperhatikan potensi, peluang dan tantangan pelayanan, hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, hasil telaah visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD, hasil telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, hasil telaah RTRW dan KLHS RPJMD Kota Surakarta.

Beberapa isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tercermin dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (52,80) beserta komponen-komponennya yang semuanya masih berada di bawah capaian nasional, yaitu Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) (28,13); Indeks Kualitas Air (IKA) (38,8); Indeks Kualitas Udara (79,13), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik juga baru mencapai 10,42.
2. Permasalahan infrastruktur dan tata ruang terkait tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang terkait ketersediaan air bersih, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan juga terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Perubahan alih fungsi lahan juga terjadi di sektor-sektor produktif, seperti pertanian. Luasan lahan sawah di Kota Surakarta juga semakin sedikit karena semakin tingginya kebutuhan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Semakin padat permukiman, kebutuhan pengembangan jaringan persampahan juga semakin menjadi tantangan besar.

3. Selanjutnya adalah masalah yang terkait dengan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas atau belum memenuhi target. RTH, baik yang sifatnya publik yang terbatas luasannya, ataupun RTH privat yang masih sangat kecil luasannya, karena memang adanya keterbatasan lahan di Kota Surakarta. Perkembangan jumlah penduduk juga berdampak pada semakin terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan rumah juga semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu strategis di bidang lingkungan hidup yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta meliputi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya capaian kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan;
2. Semakin meningkatnya trend pencemaran udara di Kota Surakarta.
3. Masih kurangnya cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup, dan kurang optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup bagi Masyarakat;
5. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, kurangnya manajemen pengelolaan bank sampah, dan kurangnya tenaga kebersihan;
6. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau;
7. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan.
9. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu: **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**. Pencapaian indikator ini diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan

Sasaran ini diukur dengan indikator:

- a. Indeks kualitas air
- b. Indeks kualitas udara
- c. Indeks Kualitas Lahan

2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

Sasaran ini diukur dengan indikator:

- a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Perincian Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	52,80	58,15	58,23	58,31	58,38	58,46	58,54	58,54
	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas air (IKA)	indeks	38,8	52,6	52,7	52,8	52,9	53	53,1	53,1
		Indeks kualitas udara (IKU)	indeks	79,13	81,59	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	28,13	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	NA	NA	18,23	18,33	18,43	18,53	18,63	18,63



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau agar berfungsi secara optimal
3. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah dan pengurangan sampah (4R) oleh Bank Sampah.
4. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3.
5. Mendorong perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanganan



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

pengaduan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.

2. Peningkatan revitalisasi dan pemeliharaan RTH.
3. penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pengelola persampahan dan kebersihan.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3, dan penyediaan sarana pengumpulan limbah B3.
5. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas dan kinerja ASN serta budaya kerja yang profesional.
7. Penyederhanaan proses bisnis dan perbaikan tata kelola berbasis teknologi dan informasi.
8. Perbaikan pelayanan dinas yang responsif dan berorientasi kepuasan pelanggan.

Keterkaitan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau agar berfungsi secara optimal	Peningkatan revitalisasi dan pemeliharaan RTH
		Meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah dan pengurangan sampah (4R) oleh Bank Sampah.	Penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pengelola persampahan dan kebersihan
		Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3	Pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3, dan penyediaan sarana pengumpulan limbah B3
		Meningkatkan pengelolaan air limbah industri atau kegiatan usaha.	Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan dan pengujian air limbah, serta pembinaan terhadap industri dan kegiatan usaha
	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Mendorong perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Peningkatan kualitas dan kinerja ASN serta budaya kerja yang profesional. 3. Penyederhanaan proses bisnis dan perbaikan tata kelola berbasis teknologi dan informasi. 4. Perbaikan pelayanan dinas yang responsif dan berorientasi kepuasan pelanggan.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota
 - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 4. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

- 5. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 6. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

7. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- a. Pengelolaan Sampah
 - 1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - 2) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

9. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
 - 1) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Perincian program dan kegiatan beserta target indikator kinerja tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup pada Renstra 2021-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
TOTAL ANGGARAN								62.110.111.319			79.279.822.361			82.530.608.916			79.283.875.213			80.363.453.995			402.139.973.938
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah dokumen instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disusun dibagi jumlah dokumen instrumen perencanaan lingkungan yang harus disusun dikali 100	%	0	0	11	75.000.000	33	807.100.000	50	855.526.000	67	906.857.560	89	961.260.014,0	100	1.018.945.154	100	4.624.688.728				
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen instrumen perencanaan lingkungan yang mendukung RPPLH	Jumlah dokumen instrumen perencanaan lingkungan yang mendukung RPPLH	dokumen	4	0	2	75.000.000	4	555.500.000	3	855.526.000	3	516.857.560	2	161.260.014	2	235.000.000	16	2.399.143.574				
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH, Naskah akademik dan Raperda		dokumen	0				1	353.900.000	1	525.000.000	0		0		0		2	878.900.000				
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/kota							75.000.000		201.600.000		330.526.000		516.857.560		161.260.014		235.000.000		1.520.243.574				
	Jumlah Dokumen IKPLHD yang tersusun		dokumen	3	0	1	70.000.000	1		1	190.526.000	1	80.000.000	1	111.260.014	1	185.000.000	6	636.786.014				
	Jumlah dokumen IKLH yang tersusun dan/atau data pendukung (IKA, IKU, IKTL)		dokumen	1	0	1	5.000.000	1		1	140.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	285.000.000				
	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)		dokumen	0		0		1	201.600.000	0		1	396.857.560	0		0		2	598.457.560				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan yang tersusun		dokumen	0	-	0	-	1	251.600.000	0	-	2	390.000.000	2	800.000.000	1	783.945.154	6	2.225.545.154
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Rencana Detail Tata Ruang (KLHS RDTR)		dokumen	0		0		1	251.600.000									1	251.600.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi RPJMD/ RPJPD		dokumen							0		2	390.000.000	2	800.000.000	1	783.945.154	5	1.973.945.154
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Cakupan pemantauan kualitas air sungai	1. Jumlah titik lokasi yang terpantau dibagi Jumlah titik lokasi yang harus dipantau di surakarta dikali 100	%		66,67	66,67	165.002.457	100	158.200.000	100	168.000.000	100	155.500.000	100	161.550.000	100	225.205.000	100	1.033.457.457
	1. Cakupan pemantauan kualitas udara	2. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas udaranya dibagi Jumlah lokasi di surakarta yang harus dipantau kualitas udaranya dikali 100	%		75	75	30.000.000	100	41.800.000	100	163.700.000	100	185.402.000	100	216.206.120	100	277.216.487	100	914.324.607
	2 Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, (jumlah sumur resapan x 50m ² + jumlah sumur resapan dalam x 1000 m ²) dibagi luas tutupan bangunan kali 100	%	0,054	0,058	0,059	88.534.000	0,060	300.000.000	0,070	300.000.000	0,080	260.000.000	0,090	300.000.000	0,090	225.000.000	0,090	1.473.534.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	3. Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	jumlah kampung iklim dibagi jumlah kelurahan dikali 100	%	14,81	25,93	35,19	105.000.000	44,44	195.000.000	53,70	105.000.000	62,96	180.000.000	72,22	150.000.000	81,48	150.000.000	81,48	885.000.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1. Cakupan pemantauan kualitas air sungai	1. Jumlah titik lokasi yang terpantau dibagi Jumlah titik lokasi yang harus dipantau di surakarta dikali 100	%		66,67	66,67	165.002.457	100	158.200.000	100	168.000.000	100	155.500.000	100	161.550.000	100	225.205.000	100	1.033.457.457
	2. Cakupan pemantauan kualitas udara	2. Jumlah lokasi yang terpantau kualitas udaranya dibagi Jumlah lokasi di surakarta yang harus dipantau kualitas udaranya dikali 100	%		75	75	30.000.000	100	41.800.000	100	163.700.000	100	185.402.000	100	216.206.120	100	277.216.487	100	914.324.607
	3. Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	jumlah kampung iklim dibagi jumlah kelurahan dikali 100	%	14,81	25,93	35,19	105.000.000	44,44	195.000.000	53,70	105.000.000	62,96	180.000.000	72,22	150.000.000	81,48	150.000.000	81,48	885.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut							195.002.457		200.000.000		331.700.000		340.902.000		377.756.120		502.421.487		1.947.782.064
	Jumlah sampel pengujian kualitas air sungai		samp el			60	165.002.457	40	158.200.000	40	37.400.000	40	40.000.000	40	45.254.000	40	49.779.400	260	495.635.857
	Jumlah sampel pengujian kualitas air limbah		samp el					20		20	17.600.000	20	19.360.000	20	21.296.000	20	23.425.600	100	81.681.600

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Tersosialisasi Pengendalian Pencemaran		pelaku usaha	200	0	50		200		100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	650	140.000.000
	Jumlah IPAL yang dibangun		IPAL	2	0	0		0		1	68.000.000	1	61.140.000	0	-	0	-	2	129.140.000
	Jumlah IPAL yang terpelihara		IPAL	0	0	0		3		3	20.000.000	4	10.000.000	4	40.000.000	4	97.000.000	18	167.000.000
	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau kesesuaian ljin Pembuangan Air Limbah		pelaku usaha	97	12	6		10		10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	56	20.000.000
	Jumlah Lokasi Pengujian Kualitas Udara Ambien Passive Sampler		sampel	20	30	30	28.500.000	30	40.000.000	30	25.000.000	40	46.702.000	40	46.702.000	40	58.564.000	210	245.468.000
	Tersusunnya laporan kajian Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)		Dok		0	0	-	0	-	1	133.700.000	1	133.700.000	1	164.504.120	1	168.652.487	4	600.556.607
	Jumlah Unit Air Quality Monitoring System yang terpelihara baik		unit	0	2	2	1.500.000	2	1.800.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	50.000.000	12	68.300.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		lokasi	8	6	5	105.000.000	5	195.000.000	5	105.000.000	5	180.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	30	885.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah kampung iklim yang terbentuk dan dikembangkan		lokasi	8	6	5	65.000.000	5		5	65.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	30	390.000.000
	Tersedianya dokumen Gas Rumah Kaca (GRK)		dok	4	0	1	40.000.000	1		1	40.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	260.000.000
	Tersedianya dokumen Bahan Perusak Ozon (BPO)		dok	1	0	0		1		0		1	40.000.000	0		0		2	40.000.000
2.11.03.2.03	Jumlah sumur resapan dangkal dan dalam yang terbangun		unit	334		15	88.534.000	37	300.000.000	36	300.000.000	35	260.000.000	35	300.000.000	45	225.000.000	203	1.473.534.000
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		unit				88.534.000		300.000.000		300.000.000		260.000.000		300.000.000		225.000.000		1.473.534.000
	Jumlah sumur resapan dangkal yang terbangun		unit	334	34	15		35		35	150.000.000	35	160.000.000	35	225.000.000	45	225.000.000	200	760.000.000
	Jumlah sumur resapan dalam yang terbangun		unit		6	0		2		1	100.000.000	0		0		0		3	100.000.000
	Jumlah sumur pantau, sumur resapan dalam, dan sumur resapan dangkal yang terpelihara		unit	0	0	0		4		0	-	4	100.000.000	31	75.000.000	0	-	39	175.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
	Jumlah dokumen inventarisasi sumur resapan		dokumen							1	50.000.000								1	50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikali 100%	%	60,87	44	44	55.000.000	46	316.591.000	48	335.586.460	50	355.721.648	52	377.064.946	54	399.688.843	54	1.839.652.897	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikali 100%	%	60,87	44	44	55.000.000	46	316.591.000	48	335.586.460	50	355.721.648	52	377.064.946	54	399.688.843	54	1.839.652.897	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							25.000.000		206.591.000		210.000.000		260.000.000		255.000.000		305.000.000		1.261.591.000	
	jumlah rekomendasi lingkungan (amdal/DELH, uki upl/DPLH) dan sppl		dokumen	1601	1681	383		388		407	210.000.000	427	210.000.000	448	225.000.000	470	230.000.000	2.523	875.000.000	
	Jumlah orang yang tersosialisasi persetujuan lingkungan		orang	600	0	0		600		0		0	-	0	-	0	-	600	-	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah kegiatan penapisan yang terselesaikan		kegiatan	0	0	5	25.000.000	5		0		-	-	6	30.000.000	-	-	16	55.000.000
	Jumlah dokumen database pelaku usaha terkait perizinan lingkungan		dokumen	0								1	50.000.000			1	75.000.000	2	125.000.000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tempat Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki persetujuan Lingkungan dan Izin PPLH terawasi		keg	22	25	24	30.000.000	24	110.000.000	24	125.586.460	24	95.721.648	24	122.064.946	24	94.688.843	120	578.061.897
	Jumlah kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER)		keg					1		1		1		1		1		5	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota dibagi Jumlah sekolah dikali 100	%		0	2,95	65.895.760	2,95	438.822.300	3,54	432.900.000	3,83	457.474.000	4,13	483.822.440	4,42	512.051.786	4,42	2.390.966.286
	Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK	Jumlah anggota saka kalpataru memiliki SKK dibagi jumlah anggota saka	%	NA	0	12	10.009.240	14,67	26.177.700	17,33	60.000.000	20	65.000.000	22,67	70.000.000	25,33	75.000.000	25,33	306.186.940

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		kelompok	0	0	15	-	20	100.000.000	25	107.900.000	30	117.474.000	35	133.822.440	40	152.051.786	165	611.248.226
	Persentase sekolah adiwiyata tingkat provinsi	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun n dibagi (jumlah sekolah adiwiyata kota n-1 + jumlah sekolah adiwiyata tk provinsi tahun n) dikali 100	%	11,63	3	6,67	75.905.000	8,33	345.000.000	10,00	365.000.000	11,67	380.000.000	13,33	395.000.000	16,67	410.000.000	16,67	
	Persentase sekolah adiwiyata tingkat nasional	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat nasional dibagi (jumlah sekolah adiwiyata provinsi tahun n-1 + jumlah sekolah adiwiyata tk nasional tahun n) dikali 100	%	6,25	0	9,68	-	12,90	20.000.000	12,90	20.000.000	16,13	25.000.000	16,13	25.000.000	19,35	25.000.000	19,35	
Pendampingan Gerakan Peduli							75.905.000		465.000.000		492.900.000		522.474.000		553.822.440		587.051.786		2.697.153.226
	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota		sekolah	101	0	10	65.895.760	10	248.822.300	12	235.000.000	13	235.000.000	14	245.000.000	15	255.000.000	64	1.284.718.060
	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat provinsi		sekolah	5	2	4		5	20.000.000	6	20.000.000	7	25.000.000	8	25.000.000	10	25.000.000	36	115.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat nasional		sekolah	2	0	3		4	20.000.000	4	20.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	6	25.000.000	24	115.000.000
	Jumlah sekolah adiwiyata mandiri		sekolah	0	0	2		2	50.000.000	2	50.000.000	3	55.000.000	4	55.000.000	5	55.000.000	16	265.000.000
	Jumlah siswa yang menjadi anggota saka kalpataru		orang	52	0	75	10.009.240	75	26.177.700	75	60.000.000	75	65.000.000	75	70.000.000	75	75.000.000	375	306.186.940
	Jumlah Masyarakat Peduli Lingkungan yang terbentuk		orang	0	0	0	-	10	100.000.000	10	107.900.000	10	117.474.000	10	133.822.440	10	152.051.786	50	611.248.226
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional		orang/ lembaga	5	0	2	25.000.000	6	320.000.000	9	339.200.000	12	359.552.000	15	381.125.120	18	403.992.627	65	1.828.869.747
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional		orang/ lembaga	5	0	2	25.000.000	6	320.000.000	9	339.200.000	12	359.552.000	15	381.125.120	18	403.992.627	62	1.828.869.747

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						25.000.000		320.000.000		339.200.000		359.552.000		381.125.120		403.992.627		1.828.869.747	
	Jumlah event penghargaan dan peringatan hari-hari yang berkaitan dengan lingkungan hidup		event / kegiatan	11	0	2		6	270.000.000	6	284.200.000	6	289.552.000	6	301.125.120	8	303.992.627	32	1.448.869.747
	Jumlah Lomba-Lomba yang berkaitan dengan lingkungan		event / kegiatan	0	0	0		3	50.000.000	3	55.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	6	100.000.000	22	355.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	%	100	100	100	25.000.000	100	50.000.000	100	53.000.000	100	56.180.000	100	59.550.800	100	63.123.848	100	306.854.648
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	%	100	100	100	25.000.000	100	50.000.000	100	53.000.000	100	56.180.000	100	59.550.800	100	63.123.848	100	306.854.648

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah aduan lingkungan hidup yang dilayani		Aduan	43	24	22	25.000.000	18	50.000.000	18	53.000.000	18	56.180.000	18	59.550.800	18	63.123.848	112	306.854.648
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	Jumlah RTH Tertangani oleh DLH dibagi Jumlah RTH dalam Pengawasan DLH	%	72,73	72,73	73,30	745.000.000	75	14.332.699.434	76,14	15.192.661.400	77	16.104.221.084	78,41	17.070.474.349	79,55	18.094.702.810	79,55	81.539.759.077
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH dikelola dengan baik		lokasi	128	128	129	745.000.000	132	14.332.699.434	134	15.192.661.400	136	16.104.221.084	138	17.070.474.349	140	18.094.702.810	140	81.539.759.077
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						745.000.000		14.332.699.434		15.192.661.400		16.104.221.084		17.070.474.349		18.094.702.810		81.539.759.077	
	Jumlah Tenaga Operasional Pertamanan terbayar		orang/bulan	110		110		130		130	5.274.467.000	130	5.774.467.000	130	6.393.723.000	130	6.804.872.000	760	24.247.529.000
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertamanan		kegiatan	6				11		11	1.650.000.000	11	1.815.000.000	11	1.996.500.000	11	2.196.150.000	55	7.657.650.000
	Pemeliharaan Fasilitas Pertamanan		kegiatan	1				4		4	660.000.000	4	726.000.000	4	798.600.000	4	878.460.000	20	3.063.060.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah dokumen Kajian / Penelitian / regulasi		dokumen	0				4		1	187.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	11	757.000.000
	Jumlah taman yang dikelola oleh pihak ke-3		taman									1	1.500.000.000	1	2.000.000.000	2	4.000.000.000	4	7.500.000.000
	Jumlah DED / Konsultan Perencanaan		dokumen	0				2		3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	14	500.000.000
	Jumlah taman yang direvitalisasi		lokasi	3				5		5	6.900.469.000	5	5.574.141.884	5	5.163.074.599	3	3.492.600.310	23	21.130.285.793
	Jumlah tenaga yang mendapatkan extrafooding		orang			190		215		200	201.385.000	205	201.385.000	210	201.385.000	215	201.385.000	1235	805.540.000
	Honor kegiatan PNS diluar jam kerja dan lembur Non PNS diluar jam kerja		orang			29		70		70	194.340.400	70	198.227.200	70	202.191.750	70	206.235.500	379	800.994.850
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	Ruas jalan yang telah dilayani pelayanan kebersihan dibagi Ruas jalan dikali 100	%	39	41	45	8.770.000.000	55	10.138.583.337	66	11.355.427.025	77	16.547.591.502	88	24.947.621.020	100	35.155.326.055	100	106.914.548.939

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Persentase sampah tertangani	Jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	%	88,03	84,94	85,5	1.384.632.000	88	16.783.016.628	88	20.347.377.059	89	18.613.142.248	89	14.832.963.922	89	6.603.749.859	89	78.564.881.716
Pengelolaan Sampah	Persentase sampah tertangani	Jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	%	88,03	84,94	85,5	10.154.627.000	88	26.621.599.965	88	31.252.804.084	89	34.710.733.750	89	39.330.584.942	89	41.359.075.914	89	183.429.425.655
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota									225.000.000		200.000.000		100.000.000		150.000.000		225.000.000		900.000.000
	Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan yang tersusun		dokumen	1	0	0	-	1	75.000.000	0	-	0	-	0	-	1	75.000.000	2	150.000.000
	Jumlah Laporan kinerja pengelolaan sampah yang tersusun		dokumen	0	0	0	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	550.000.000
	Jumlah dokumen naskah akademik dan review Perda Persampahan		dokumen	0	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	0		0		0		2	200.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota						10.154.627.000		2.847.000.000		3.147.377.059		3.486.975.000		3.667.573.750		3.846.452.438		27.150.005.247	
	Jumlah tenaga operasional pengelolaan persampahan terbayar		Oran g/ bulan	29	29	30		32	1.190.000.000	32	1.249.500.000	35	1.311.975.000	35	1.377.573.750	35	1.446.452.438	199	6.575.501.188
	Honor kegiatan PNS diluar jam kerja dan lembur Non PNS diluar jam kerja		Oran g	103	103	102		108	607.000.000	105	700.000.000	105	700.000.000	105	700.000.000	105	700.000.000	630	3.407.000.000
	Jumlah Tenaga yang mendapatkan extrafooding, vitamin/obat-obatan, dan cek up kesehatan		Oran g	132	132	131		143	1.050.000.000	140	1.197.877.059	140	1.475.000.000	140	1.590.000.000	140	1.700.000.000	834	7.012.877.059
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								1.453.800.000		1.470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		4.333.800.000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang pengelolaan sampah		orang	0	215	0	-	500	352.800.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	1500	952.800.000
	Jumlah kelompok pengelola sampah yang mendapatkan pendampingan		kelompok			0	-	5	881.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	1.281.000.000
	Jumlah TPS 3R yang terbangun		unit	0	0	0	-			1	1.000.000.000							1	1.000.000.000
	Jumlah kegiatan lomba pengelolaan sampah terselenggara		Kegiatan	0	0	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	500.000.000
	Jumlah Kegiatan Lomba Armada Sampah yang terselenggara		Kegiatan	0	0	1	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	6	600.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							-		10.138.583.337		11.355.427.025		16.547.591.502		24.947.621.020		35.155.326.055		98.144.548.939
	Jumlah tenaga operasional pemeliharaan kebersihan terbayar		Orang/bulan	140	250	330		250	7.560.546.904	250	8.260.546.904	300	12.799.457.153	410	18.492.591.443	571	28.749.538.828	2111	75.862.681.232

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Terpenuhinya prasarana dan sarana peralatan dan pemeliharaan kebersihan		Jenis	30	21	30		30	296.941.164	30	377.360.000	30	501.434.000	30	622.166.000	30	759.321.000	180	2.557.222.164
	Jumlah Tenaga yang mendapatkan extrafooding, vitamin/obat-obatan, dan cek up kesehatan		Orang	233	0	233		250	851.324.000	250	1.017.436.000	300	1.305.306.000	410	2.650.864.000	571	3.236.687.422	2.014	9.061.617.422
	Honor kegiatan PNS diluar jam kerja dan lembur Non PNS diluar jam kerja		Orang	233		233		250	1.358.114.816	250	1.566.114.816	300	1.784.514.816	410	2.995.114.816	571	2.205.714.816	2.014	9.909.574.080
	Pemeliharaan Becak Sampah dan Kontainer Sampah		unit	64	64	64		80	71.656.453	96	89.969.305	118	108.479.533	140	126.989.761	162	145.499.989	660	542.595.041
	Pengadaan Becak Sampah		unit					-	-	8	44.000.000	8	48.400.000	9	59.895.000	8	58.564.000		210.859.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota							-	11.957.216.628		15.080.000.000		14.106.167.248		10.095.390.172		1.662.297.422		52.901.071.470
	Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan sampah		jenis	0	0	0		4	4.411.016.628	4	7.580.000.000	3	70.000.000	4	6.095.390.172	3	70.000.000	18	18.226.406.800

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Jumlah Dokumen Perencanaan/kajian Pembangunan di TPA		dokumen					2	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	850.000.000		
	Sarana dan Prasarana di TPA Putri Cempo yang terbangun		kawasan	0	0	0		1	6.696.200.000	1	7.500.000.000	2	14.036.167.248	1	4.000.000.000	2	1.592.297.422	7	33.824.664.670		
	<i>Rincian Sarana dan Prasarana di TPA Putri Cempo yang terbangun</i>	Talud TPA Putri Cempo yang terbangun								1500 M2	7.500.000.000,00								7.500.000.000		
		Saluran Lindi yang terbangun										150 M'	7.006.167.248							7.006.167.248	
		Gedung Kantor Pengelola TPA terbangun										1	7.030.000.000							7.030.000.000	
		Penutupan Sungai Antar Zona Sampah terbangun						420 m'	6.696.200.000												6.696.200.000
		Perkerasan Jalan di TPA Putri Cempo (DPU)												800 m²	4.000.000.000						4.000.000.000
		Jembatan Penghubung dalam kawasan TPA Putri Cempo Terbangun														1 unit	1.342.297.422				1.342.297.422
		Taman TPA yang tertata														1 lokasi	250.000.000				250.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama		laporan	0	0	0	0	2	300.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	400.000.000	10	2.050.000.000		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama		laporan	0	0	0	0	2	300.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	400.000.000	10	2.050.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 terpantau dibagi jumlah usaha/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dikali 100	%	32,74	40	45	30.000.000	50	228.012.140	55	241.692.868	60	256.194.441,0	65	271.566.107,0	70	287.860.073,0	70	1.315.325.629
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase permohonan rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang terlayani	jumlah rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang terlayani dibagi jumlah permohonan dikali 100	%	100	100	100	30.000.000	100	190.625.000	100	164.525.728	100	177.887.301	100	92.118.967	100	107.272.933	100	762.429.929
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3							30.000.000		150.000.000		123.900.728		121.012.301		69.618.967		79.772.933		574.304.929

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	1. Jumlah usaha/ kegiatan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan Pengawasan dan monitoring		usaha/kegiatan	220		22	30.000.000	60		60	97.500.000	60	94.611.573	30	43.218.239	30	48.218.239	262	313.548.051
	2. Jumlah penanggungjawab usaha yang tersosialisasi pengelolaan Limbah B3		orang	360				240		100	26.400.728	100	26.400.728	100	26.400.728	100	31.554.694	640	110.756.878
Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan		dok	67		0	-	25	40.625.000	25	40.625.000	35	56.875.000	10	22.500.000	10	27.500.000	105	188.125.000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	jumlah permohonan persetujuan teknis kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota		unit	0		1	-	1	18.693.570	1	20.973.570	1	22.113.570	1	123.253.570	1	124.393.570	6	309.427.850
	jumlah depo pengumpulan limbah B3 skala kota yang memenuhi ketentuan		unit	0		1		1	18.693.570	1	56.193.570	1	56.193.570	1	56.193.570	1	56.193.570	6	243.467.850

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Facilitasi pemenuhan komitmen ijin pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik							-	1	18.693.570		20.973.570		22.113.570		123.253.570		124.393.570		309.427.850
	Jumlah pelaku usaha/ kegiatan Depo Pengumpul Limbah B3 yang diawasi dan dimonitoring		pelaku usaha/ kegiatan	-			-	1		2	2.280.000	3	3.420.000	4	4.560.000	5	5.700.000	15	15.960.000
	Jumlah penanggungjawab usaha yang tersosialisasi pengelolaan Limbah B3		usaha/ kegiatan	-			-	60		60	18.693.570	60	18.693.570	60	18.693.570	60	18.693.570	300	74.774.280
	Jumlah operasional tempat pengolahan dan depo pengumpul Limbah B3 Skala Kota		unit				-							1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan							-		18.693.570		56.193.570		56.193.570		56.193.570		56.193.570	0	243.467.850

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1. Jumlah pengawasan dan monitoring pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan		pelaku usaha/kegiatan	4				0		1	37.500.000	1	37.500.000	1	37.500.000	1	37.500.000	4	150.000.000	
	2. Jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang memperoleh Bimbingan teknis penyampaian laporan pengelolaan Limbah B3 melalui aplikasi SIMPEL dan fast tronik		usaha/kegiatan	20			60		60	18.693.570	60	18.693.570	60	18.693.570	60	18.693.570	60	18.693.570	300	74.774.280
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor nilai SAKIP perangkat daerah		skor	70,11	73	67,1	6.998.028.677	70,5	17.974.108.780	71	29.329.751.549	71,5	28.027.772.433	72	19.000.670.375	72,5	16.871.591.453	72,5	118.201.923.267	
	Nilai Maturitas Kelembagaan			NA	39	39		39		39		39		39		39		39		
	Nilai SPIP			2,414	NA	2,419		2,424		2,429		2,434		2,439		2,444		2,444		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		skor	82,66	82,66	84,37		83		83,25		83,5		83,75		84		84		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring yang harus dikali 100	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring yang disusun dibagi jumlah laporan dokumen, perencanaan, evaluasi dan monitoring yang harus dikali 100	%	100	100	100	159.900.000	100	300.000.000	100	310.000.000	100	375.000.000	100	325.000.000	100	415.000.000	100	1.884.900.000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									60.000.000			65.000.000			130.000.000			75.000.000			160.000.000			490.000.000
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun		dok	16	6			6	20.000.000	6	20.000.000	7	80.000.000	6	20.000.000	7	105.000.000	32	245.000.000					
	Jumlah Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Perangkat Daerah terselenggara		kegiatan	3	1	1		1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	245.000.000					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								159.900.000			235.000.000			235.000.000			240.000.000			245.000.000			1.349.900.000	
	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan statistik sektoral yang tersusun		dok					6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	30	315.000.000					
	Jumlah kegiatan koordinasi dibidang lingkungan hidup		kegiatan	0		0		-	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	60	875.000.000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LKPJ dan LPPD yang tersusun		laporan	9	3	3		-	3	5.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	18	45.000.000				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan tersusun dibagi jumlah laporan keuangan yang harus disusun dikali 100	%	100			5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	45.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tersusun		dok	3	3	5	5.000.000	5	6.000.000	5	7.000.000	5	8.000.000	5	9.000.000	5	10.000.000	25	45.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah		Rp			6.027.120.000		6.869.254.770	150.000.000	7.006.639.000	200.000.000	7.146.772.000	200.000.000	7.289.707.000	200.000.000	7.435.501.000	200.000.000	41.774.993.770	950.000.000
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Operasional penarikan RPP/K terlaksana		Bulan	12	12	12		12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	72	950.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan sarana pegawai perangkat daerah	Jumlah sarana pegawai perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	100	74.950.000	100	332.686.000	100	553.454.600	100	595.800.060	100	649.880.066	100	695.868.073	100	2.902.638.799
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang meningkatkan pemahamannya terhadap tugas masing-masing		orang	0	0		-		-	90	200.000.000	100	220.000.000	110	250.000.000	120	270.000.000	420	940.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia		jenis	2	1	5	74.950.000	5	157.686.000	5	173.454.600	5	190.800.060	5	209.880.066	5	230.868.073	25	1.037.638.799
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							-		175.000.000		180.000.000		185.000.000		190.000.000		195.000.000		925.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Jumlah dokumen proses bisnis, SOP dan Evaluasi SOP tersusun		dok	2		1	-	2	75.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	10	425.000.000
	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat tersusun		dok	2		1	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	500.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	100	472.036.000	100	629.000.000	100	720.900.000	100	825.000.000	100	922.860.000	100	1.043.900.000	100	4.613.696.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kebutuhan rel listrik/penerangan kantor yang terpenuhi		bln	12	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	60	275.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		bln	0	0	0	-	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000	60	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan percetakan dinas		bln	12	12	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	60	510.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpenuhinya peralatan kebersihan kantor		bln	12	12	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	60	330.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan dan minum lembur dan rapat dinas tersedia		pak	57.000	14.856	7.991	222.036.000	8.800	264.000.000	9.680	290.400.000	10.648	319.000.000	11.712	351.360.000	12.883	386.900.000	53.723	1.833.696.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya perlengkapan kantor		bulan	36	12	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	60	510.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya koordinasi dan konsultasi Luar Daerah		bln	35	12	12	75.000.000	12	100.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	60	825.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							-		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		80.000.000		300.000.000
	jumlah pengembangan dan pemeliharaan web DLH		kegiatan			0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	5	300.000.000
	Jumlah informasi media elektronik yang terpublikasi		artikel	525	53	60	0	80		90		100		110		120	0	560	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia dibagi barang milik daerah yang harus tersedia dikali 100	%	100	100	100	-	100	8.250.000.000	100	18.250.000.000	100	15.950.000.000	100	5.750.000.000	100	2.300.000.000	100	50.500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia		unit	144	144	0	-	4	8.000.000.000	4	9.900.000.000	2	3.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	12	25.300.000.000
Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia		Jenis	NA	0	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang tersedia		Jenis	29	3	0	-	10	150.000.000	20	250.000.000	20	300.000.000	20	350.000.000	20	400.000.000	90	1.450.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun		unit							1	8.000.000.000	2	11.750.000.000	1	3.500.000.000			4	23.250.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dibagi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang harus tersedia dikali 100	%	100	100	100	3.536.405.577	100	4.976.422.780	100	5.469.565.058	100	6.008.721.563	100	6.600.693.719	100	7.250.763.090	100	33.842.571.787
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat		bln	36	12	12	3.360.000	12	5.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	60	46.360.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan rekening tagihan listrik dan air dinas yang terbayar		bln	36	12	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	60	1.110.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKPK dan THL yang upahnya terbayar		orang/bulan	115	108	107	3.373.045.577	122	4.801.422.780	122	5.281.565.058	122	5.809.721.563	122	6.390.693.719	122	7.029.763.090	610	32.686.211.787
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah terpelihara	Jumlah barang milik daerah terpelihara dibagi jumlah barang milik daerah yang harus terpelihara dikali 100	%	100	100		2.749.737.100	100	3.330.000.000	100	3.818.831.891	100	4.065.250.810	100	4.543.236.590	100	4.956.060.290	100	23.463.116.681

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				s/d Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara		lokasi	2	1	2	100.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	9	500.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bulan kendaraan dinas yang terpelihara		bulan	36	12	12	2.614.737.100	12	3.000.000.000	12	3.163.831.891	12	3.480.250.810	12	3.828.236.590	12	4.211.060.290	60	20.298.116.681
Pemeliharaan Mebel	jumlah bulan mebeleur yang terpelihara		bln	0	0	0	-	12	5.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	60	255.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya perbaikan peralatan kerja		bln	36	12	12	35.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	25.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	60	560.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran keberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi RPJMD setiap tahunnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada Tabel 7.1 berikut ini.



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja		Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,13	81,59	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
2	Indeks Kualitas Air	Angka	38,8	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	28,13	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
4	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	84,94	84,94	88	88	89	89	89	89
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	56,00	56,00	45,46	40,91	40,91	40,91	36,36	36,36



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja		Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,13	81,59	81,69	81,79	81,89	81,99	82,09	82,09
	Indeks Kualitas Air	Angka	38,8	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	28,13	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Surakarta.

Renstra memiliki kedudukan yang strategis karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Selain itu, Renstra juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yang terwujud dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 berjalan dengan baik, perlu diatur Pedoman transisi dan kaidah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memiliki masa berlaku selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
2. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta agar mendukung pencapaian target-target kinerja Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menjadi acuan bagi sekretariat dan bidang-bidang dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
4. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.